

PANDUAN

**Peraturan Disiplin Mahasiswa
Penanggulangan Penyalahgunaan
Narkoba**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur, kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terkira, yang telah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami untuk dapat mewujudkan buku ini.

Peraturan Disiplin Mahasiswa & Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba ini memuat aturan dan mekanisme yang harus dipahami dan dijadikan acuan oleh setiap mahasiswa Fakultas MIPA UII.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai panduan selama menjalani kegiatan akademik di Fakultas MIPA UII.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua, dan hanya kepada-Nya lah kita mengembalikan semua urusan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2015
Dekan Fakultas MIPA UII,



Drs. Allwar, M.Sc., Ph.D.



TENTANG

**DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)**

**PERATURAN UNIVERSITAS
Nomor : 460/SK-Rek/Rek/X/2001**

**TENTANG
DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA (UII)**

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah :

- Menimbang : a. bahwa UII sebagai perguruan tinggi yang bernafaskan Islam, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia menjadi cerdas sekaligus berakhlakul karimah;
- b. bahwa materi disiplin mahasiswa yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 72/B.6/Rek/VII/1999 tentang Disiplin Mahasiswa UII, perlu disempurnakan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang optimal;
- Mengingat : Pasal 48 ayat (5) Statuta UII.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pembantu Rektor III dan Pembantu Dekan III di lingkungan UII, tanggal 3 Maret 2001 dan 8 Maret 2001;

2. Hasil Rapat Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III di lingkungan UII dengan Lembaga-lembaga Kemahasiswaan UII, tanggal 9 Agustus 2001;

Dengan Persetujuan Senat Universitas Islam Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Universitas tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII).

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di UII;
2. Peraturan Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UII;
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan disiplin ini;
4. Proses-belajar mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh UII baik di dalam maupun di luar lingkungan UII;
5. Lembaga Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berada di lingkungan UII sesuai dengan Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) dari Keluarga Mahasiswa (KM) UII;
6. Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor UII, Dekan, atau Direktur Program yang diketuai oleh Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III, atau Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan;

Bab II

Hak dan Kewajiban

Pasal 2

Hak

- (1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII;
- (2) Setiap mahasiswa berhak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII;
- (3) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan UII.

Pasal 3

Kewajiban

- (1) Setiap mahasiswa (putri) diwajibkan memakai busana muslimah selama berada di lingkungan UII;
- (2) Setiap mahasiswa (putra) diwajibkan memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan kampus;
- (3) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di UII.

Bab III **Larangan-larangan**

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa (putra) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, dilarang :
- a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;
 - b. memakai celana pendek;
 - c. memakai kaos tanpa kerah;
 - d. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - e. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - f. memakai topi;
 - g. memakai kaca mata gelap;
 - h. memakai gelang, kalung, anting-anting, atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria;
 - i. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya;
 - j. merokok di ruang kelas.
- (2) Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, dilarang :
- a. memakai busana yang terlihat auratnya;
 - b. memakai busana ketat;
 - c. memakai busana yang transparan;
 - d. memakai kaca mata gelap ;
 - e. memakai make-up secara berlebihan;
 - f. merokok;
 - g. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pasal 5

- (1) Setiap Mahasiswa UII dilarang melakukan perbuatan :
- a. menggunakan barang-barang atau fasilitas milik UII atau Lembaga Kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - b. menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang-barang atau inventaris milik UII atau Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan UII sampai laporan atau pertanggungjawabannya diterima oleh Rektor dan atau Lembaga Kemahasiswaan.
 - c. menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - d. mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses-belajar mengajar yang diselenggarakan UII;
 - e. memaksa, mengancam, atau menteror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UII;
 - f. membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum;
 - g. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkotika, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;
 - h. melakukan penganiayaan;
 - i. melakukan pencurian;
 - j. melakukan pengrusakan;
 - k. melakukan pemalsuan;
 - l. melakukan penggelapan;

- m. melakukan penipuan;
 - n. mengubah data milik UII secara melawan hukum;
 - o. melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UII;
 - p. melakukan perjudian;
 - q. melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - r. membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh;
 - s. melakukan perzinahan;
 - t. melakukan pemerkosaan;
 - u. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, dosen, karyawan, atau mahasiswa UII;
- (2) Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun Paper, Skripsi, Tesis, atau Disertasi;
- (3) Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bab IV **Macam dan Bentuk Sanksi**

Pasal 6

- (1) Macam-macam sanksi :
- a. sanksi disiplin ringan;
 - b. sanksi disiplin sedang;
 - c. sanksi disiplin berat;
- (2) Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus UII;
 - d. tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas UII;
- (3) Bentuk sanksi disiplin sedang adalah berupa:
- a. tidak diperbolehkan ujian pendadaran, tesis atau disertasi
 - b. tidak diperbolehkan mengikuti wisuda
 - c. penahanan ijazah dan transkrip nilai
 - d. membayar ganti kerugian
 - e. pembatalan beberapa mata kuliah
 - f. skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester
- (4) Bentuk sanksi disiplin berat adalah:
- a. pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa UII;
 - b. pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa UII;
 - c. pencabutan gelar dan ijazah
- (5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

Bab V

Jenis dan Kualifikasi Pelanggaran

Pasal 7

Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah :

1. Pelanggaran Disiplin Ringan
2. Pelanggaran Disiplin Sedang
3. Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 8

Kualifikasi Pelanggaran

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah:
 - a. melanggar ketentuan Pasal 3; atau
 - b. melanggar ketentuan Pasal 4; atau
 - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau c.

- (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah:
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, d sampai dengan huruf q;

- (3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah:
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r sampai dengan huruf u;
 - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2).

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak menda-

patkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;

- (2) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah;

Bab VI

Tim Disiplin dan Acara Pemeriksaan

Pasal 10

Tim Disiplin

- (1) Tim Disiplin terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, atau karyawan.
- (2) Tim Disiplin dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran disiplin sedang atau berat;
- (3) Tim Disiplin bertanggungjawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Pasal 11

Acara Pemeriksaan

- (1) Rektor, Dekan, atau Direktur Program UII membentuk Tim Disiplin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa UII;
- (2) Tim Disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;

- (3) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di UII;
- (4) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;
- (5) Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat :
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan;
 - f. Rekomendasi sanksi;
- (6) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Tim Disiplin yang dibentuk.
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan Tim Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis;
- (8) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim Disiplin;
- (9) Anggota Tim Disiplin yang tidak hadir pada aca-

ra pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Disiplin yang memeriksa;

Bab VII Penjatuhan Sanksi

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah :
 - a. Untuk pelanggaran disiplin ringan dapat dijatuhkan oleh Pejabat, Dosen, atau Karyawan di lingkungan UII.
 - b. Untuk pelanggaran disiplin sedang dapat dijatuhkan oleh Dekan atau Direktur Program di lingkungan UII
 - c. Untuk pelanggaran disiplin berat dijatuhkan oleh Rektor UII

- (2) Penjatuhan sanksi disiplin sedang harus mendapat persetujuan dari Senat Fakultas, sedangkan penjatuhan sanksi disiplin berat harus mendapatkan persetujuan dari senat Universitas;

Bab VIII Pembelaan Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Tim Disiplin;

- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan atau meminta didampingi oleh Lembaga Kemahasiswaan;

Bab IX **Putusan dan Isi Putusan**

Pasal 14

- (1) Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan, atau Direktur Program, sedangkan penjatuhan jenis sanksi disiplin berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

- (2) Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas memuat :
 1. kepala keputusan;
 2. konsideran
 3. diktum
 4. hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi;

Bab X **Ketentuan Tambahan** **Pasal 15**

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi.

- (2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah tetapi membayar uang administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa UII;

- (3) Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat (1) tidak memenuhi ketentuan ayat (2), maka dianggap cuti non akademik yaitu membayar uang kuliah selama masa skorsing.

Bab XI
Ketentuan Penutup

Pasal 16

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Universitas ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 72/B.6/Rek/VII/1999 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Universitas ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Alhamdulillahirobbil'alamien
"Billahi taufiq wal hidayah"

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2001

Rektor ,

Prof. H. Zaini Dahlan, MA.



TENTANG

**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

PERATURAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR : 04/PU/REK/BAAK/XI/2004

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA
DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa setiap pegawai dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah wajib untuk melaksanakan ajaran Islam, mentaati peraturan Universitas Islam Indonesia dan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;
- b. Bahwa pegawai dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia selain harus memiliki intelektualitas dan daya kritis yang tinggi juga harus memiliki akhlakul karimah, tidak melakukan perbuatan tercela baik yang tidak boleh dilakukan menurut norma agama maupun norma hukum nasional;
- c. Bahwa ada gejala meningkatnya praktek penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa baik yang dilakukan di lingkungan kampus maupun di luar kampus dapat merusak generasi muda dan proses pendidikan serta tata kehidupan kampus yang Islamis dan apabila tidak segera dilakukan pencegahan dan penindakan akan merusak citra Universitas Islam Indonesia di mata masyarakat;
- d. Bahwa mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, maka penyalahgunaan narkoba harus dipandang sebagai pelanggaran yang berat;

- e. Bahwa Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04 Tahun 1998 tentang Disiplin Pegawai Universitas Islam Indonesia dan Surat Keputusan Rektor Nomor 460 Tahun 2001 tentang Disiplin Mahasiswa sebagai landasan hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dinilai belum memadai;
- f. Bahwa oleh karena itu, perlu dibuat Peraturan Rektor yang khusus mengatur penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai dan mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia.

Mengingat:

- a. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika
- b. UU No. 22/1997 tentang Narkotika
- c. Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Universitas Islam Indonesia;
- d. Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04 Tahun 1998 tentang Disiplin Pegawai Universitas Islam Indonesia;
- e. Peraturan Universitas Islam Indonesia No. 460/SK-REK/X/2001 tentang Disiplin Mahasiswa Pasal 5 ayat (1) huruf g, dan ayat (3)
- f. Peraturan Universitas Islam Indonesia No. 146/B.6/REK/VIII/1999 tentang Pola Pengembangan Mahasiswa (POLBANGMAWA) Universitas Islam

Indonesia huruf C dan E tentang Sasaran dan Program Pengembangan Mahasiswa

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Senat Universitas Islam Indonesia tanggal 11 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Universitas Islam Indonesia adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Universitas Islam Indonesia
2. Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di Universitas Islam Indonesia.
3. Lingkungan Kampus adalah suatu tempat di atas tanah atau di dalam bangunan milik Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia atau diatas tanah atau di dalam bangunan yang disewa yang dipergunakan untuk kantor atau kegiatan oleh lembaga di bawah Yayasan Badan Wakaf

Universitas Islam Indonesia, Universitas atau Fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

4. Narkoba adalah benda-benda tertentu berupa narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Penyalahgunaan Narkoba adalah perbuatan memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan, mengedarkan atau memproduksi narkoba secara tidak syah.
6. Tim Khusus adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia.

BAB II

LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini berlaku bagi setiap pegawai dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia
- (2) Peraturan ini berlaku di lingkungan Kampus Universitas Islam Indonesia.
- (3) Pegawai dan mahasiswa yang sedang menjalankan tugas, menyelenggarakan kegiatan kedinasan atau pendidikan di luar kampus Universitas Islam Indonesia berlaku Peraturan ini.
- (4) Bagi orang yang tidak tercakup dalam ketentuan ayat (1), berlaku ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pegawai dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia di luar lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia yang menyalahgunakan narkoba berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
- (2) Pegawai dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana diatur ayat (1) terbukti menyalahgunakan narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka putusan pengadilan tersebut sebagai bukti bahwa pegawai atau mahasiswa tersebut melanggar peraturan ini.
- (3) Rektor dapat menonaktifkan untuk sementara dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia terhadap pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana diatur ayat (1) dan (2) sejak mulai diperiksa oleh polisi sampai dengan perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

BAB III PELANGGAR DAN JENIS SANKSI

Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan ini termasuk kategori pelanggaran berat.
- (2) Penyalahguna narkoba dikategorikan sebagai :

- a. Pengguna biasa apabila memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan narkoba secara tidak sah untuk kepentingan pribadi tanpa mengganggu ketertiban umum;
- b. Pengguna berat apabila memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan narkoba secara tidak sah untuk kepentingan pribadi yang mengganggu ketertiban umum;
- c. Pengedar apabila memiliki, menguasai, membawa atau memperjualbelikan narkoba kepada orang lain atau menjadi agen jual beli narkoba atau membujuk atau menganjurkan orang lain untuk menggunakan narkoba yang dimiliki atau dikuasainya itu;
- d. Produsen apabila secara melawan hukum memproduksi narkoba atau melipatgandakan bahan narkoba dengan campuran bahan lain.

Pasal 5

- (1) Jenis sanksi terhadap penyalahguna narkoba :
- a. Penon-aktifan untuk sementara dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia sampai dengan pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkoba diputus oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
 - b. Pemberhentian selama waktu tertentu dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
 - c. Pemberhentian secara tidak hormat dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
 - d. Pemberhentian secara tidak hormat dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan pelaporan kepada polisi agar pelanggarannya diproses

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ancaman sanksi ayat (1) huruf a dikenakan khusus kepada pegawai dan mahasiswa yang menjadi terdakwa karena menyalahgunakan narkoba di luar kampus Universitas Islam Indonesia.
- (3) Ancaman sanksi ayat (1) huruf b dikenakan kepada pegawai dan mahasiswa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dengan kategori sebagai pengguna biasa.
- (4) Ancaman sanksi ayat (1) huruf c dikenakan kepada pegawai dan mahasiswa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dengan kategori sebagai pengguna berat.
- (5) Ancaman sanksi ayat (1) huruf d dikenakan terhadap pegawai dan mahasiswa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dengan kategori sebagai pengedar atau produsen.
- (6) Ancaman sanksi terhadap pegawai dan karyawan yang melakukan kerjasama atau membantu menyalahgunakan narkoba atau membujuk orang lain untuk menggunakan narkoba adalah sama dengan ancaman sanksi kepada pelaku utama yang diatur dalam Pasal 4.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilarang memiliki, menyimpan,

membawa, menggunakan, mengedarkan atau memproduksi narkoba sebagaimana yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- (2) Setiap pegawai dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilarang masuk ke dalam lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia dalam keadaan terpengaruh oleh narkoba.

Pasal 7

Termasuk perbuatan yang dilarang adalah bekerjasama atau membantu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) atau membujuk orang lain untuk menggunakan narkoba.

BAB V SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terbukti melanggar pasal 6 ayat (1) sebagai pengguna biasa diancam dengan sanksi pemberhentian selama waktu tertentu dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
- (2) Setiap pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terbukti melanggar pasal 6 ayat (1) sebagai pengguna berat diancam dengan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

- (3) Setiap pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terbukti melanggar pasal 6 ayat (1) sebagai pengedar diancam dengan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan pelaporan kepada polisi agar pelanggarannya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terbukti melanggar pasal 6 ayat (1) sebagai produsen diancam dengan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan pelaporan kepada polisi agar pelanggarannya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terbukti melanggar pasal 6 ayat (2) sebagai pengguna biasa diancam dengan sanksi pemberhentian selama waktu tertentu dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
- (6) Setiap pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terbukti melanggar pasal 6 ayat (2) sebagai pengguna berat diancam dengan pemberhentian secara tidak hormat dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- (7) Setiap pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terbukti melanggar pasal 6 diancam dengan sanksi pemberhentian selama waktu tertentu dari statusnya sebagai pegawai

atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

- (1) Setiap pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang diluar lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia yang menjadi terdakwa atas dakwaan menyalahgunakan narkoba diancam dengan sanksi penonaktifan untuk sementara dari statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia sampai dengan pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkoba diputus oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Apabila putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap menetapkan bahwa pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia tersebut tidak terbukti/pembebasan dari dakwaan atau pelepasan dari tuntutan pidana, maka putusan pengadilan tersebut menjadi bukti bahwa pegawai atau mahasiswa yang bersangkutan tidak terbukti melanggar peraturan ini, sanksi yang diatur dalam ayat (1) dinyatakan dicabut dan statusnya sebagai pegawai atau mahasiswa diaktifkan kembali.
- (3) Apabila putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap menetapkan bahwa pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia terbukti secara syah menyalahgunakan narkoba, maka putusan pengadilan tersebut menjadi bukti bahwa pegawai atau mahasiswa tersebut melanggar peraturan ini diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, c, atau d sesuai

kategori pelanggarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3), (4) atau (5).

BAB VI

PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pasal 10

- (1) Pembuktian adanya penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 8 berdasarkan atas alat bukti berupa narkoba, alat yang dipergunakan, keterangan saksi, hasil tes urine, hasil tes darah, atau alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk membuktikan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- (2) Keterangan saksi saja tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan terjadinya penyalahgunaan narkoba kecuali disertai dengan alat bukti lain.
- (3) Berdasarkan alat bukti tersebut pada ayat (1) dan (2) penyalahguna narkoba dapat dikategorikan sebagai pengguna biasa, pengguna berat, pengedar atau produsen.

Pasal 11

- (1) Surat penahan yang dikeluarkan oleh polisi atau jaksa dan surat dakwaan terhadap seseorang yang berstatus sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia merupakan bukti awal bahwa pegawai atau mahasiswa tersebut menyalahgunakan narkoba.
- (2) Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap seseorang yang

bertatus sebagai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia merupakan bukti bahwa pegawai atau mahasiswa tersebut menyalahgunakan narkoba dan melanggar peraturan ini.

BAB VII

TIM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pasal 12

- (1) Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Tim Khusus bertugas untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia baik dilakukan di lingkungan kampus maupun di luar kampus Universitas Islam Indonesia dan orang lain yang bukan pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berada di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia secara preventif maupun represif
- (3) Untuk menjalankan tugasnya, Tim Khusus diberi wewenang untuk :
 - a. merumuskan kebijakan sistem penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kampus Universitas Islam Indonesia;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pegawai dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkoba;
 - c. melaporkan kepada polisi terhadap pegawai dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan orang yang bukan pegawai atau ma-

- hasiswa Universitas Islam Indonesia yang di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia menyalahgunakan narkoba
- d. melakukan koordinasi dengan lembaga di lingkungan Universitas Islam Indonesia dalam lingkup dan tugasnya;
 - e. melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga swadaya masyarakat di luar Universitas Islam Indonesia untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (4) Tim Khusus merupakan lembaga khusus yang berkedudukan di bawah Rektor dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Pasal 13

Berdasarkan indikasi dan bukti-bukti awal yang diperolehnya, Tim Khusus dapat mencurigai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia melakukan penyalahgunaan narkoba, maka Tim Khusus diberi wewenang untuk melakukan tindakan :

- a. meminta berhenti pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
- b. memeriksa tas atau barang bawaan atau kendaraan yang dipergunakannya;
- c. mengambil barang bukti berupa narkoba atau alat-alat yang dipergunakan;
- d. meminta urine atau darah sebagai sampel untuk melakukan tes kadar narkoba dalam urine atau darah;
- e. memeriksa saksi untuk dimintai keterangan;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- g. mengusulkan kepada Rektor agar pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia

- yang terbukti melanggar peraturan ini dijatuhi sanksi;
- h. melakukan evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan pimpinan fakultas, lembaga dan Rektor yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba; dan
 - i. melaporkan pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terbukti menyalahgunakan narkoba kepada polisi atas sepengetahuan Rektor.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Tim Khusus melalui Rektor dapat menjalin kerjasama dengan lembaga di luar Universitas Islam Indonesia yang bergerak di bidang penanggulangan narkoba.
- (2) Kerjasama dengan lembaga di luar Universitas Islam Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia dan mengurangi independensi kerja Tim Khusus.

BAB VIII PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 15

Tim Khusus memeriksa pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Tim mengumpulkan informasi mengenai pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indo-

nesia yang diduga menyalahgunakan narkoba atau mengadakan operasi khusus atau pemeriksaan secara mendadak;

- b. Terhadap pegawai atau mahasiswa yang diduga kuat menyalahgunakan narkoba, Tim Khusus melakukan tindakan meminta berhenti, memanggil secara lisan atau tertulis untuk diperiksa, memeriksa tas, barang bawaan atau kendaraan, meminta urine atau darah sebagai sampel dan mengambil dan menyimpan untuk sementara barang bukti;
- c. Apabila hasil pemeriksaan terhadap semua barang bukti dapat disimpulkan bahwa pegawai atau mahasiswa tersebut terbukti menyalahgunakan narkoba, maka Tim Khusus memberitahukan secara tertulis kepada Dekan, Rektor, atau Atasannya;
- d. Apabila berdasarkan pemeriksaan tersebut huruf c. disimpulkan bahwa pegawai atau mahasiswa tersebut terbukti sebagai pengedar atau produsen narkoba, maka Tim Khusus memberitahukan kepada Rektor dan Dekan atau atasannya secara lisan atau tertulis bahwa pegawai atau mahasiswa tersebut akan dilaporkan kepada polisi;
- e. Pegawai atau mahasiswa yang tertangkap tangan menyalahgunakan narkoba, Tim Khusus melakukan tindakan sebagai berikut:
 1. Menyita barang bukti dan membuat berita acara penyitaan tersebut;
 2. Memeriksa dan meminta keterangan untuk membuat berita acara dan berkas perkara;
 3. Memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Dekan, Rektor atau atasannya.
 4. Memberitahukan kepada Rektor dan Dekan

atau atasannya secara lisan dan tertulis bahwa pegawai atau mahasiswa apabila terbukti sebagai pengedar atau produsen narkoba akan dilaporkan kepada polisi;

- f. Pemeriksaan dan proses pembuktian mengenai penyalahgunaan narkoba oleh pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia dibuat berita acara dan berkas perkara.

Pasal 16

Penjatuhan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 8 dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Tim Khusus paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah berhasil membuktikan bahwa pegawai atau mahasiswa yang terbukti menyalahgunakan narkoba memberitahukan kepada Dekan untuk pegawai dan mahasiswa yang berada pada tingkat fakultas atau Atasannya untuk pegawai tidak tetap dengan tembusan kepada Rektor atau Rektor untuk pegawai pusat tentang pelanggaran yang dilakukan pegawai atau mahasiswa.
- b. Pemberitahuan tersebut huruf a. memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. Identitas pegawai atau mahasiswa
 2. Perbuatan penyalahgunaan narkoba dan pasal yang dilanggar;
 3. Kategori pelanggaran dan usulan sanksi; dan
 4. Foto copy berkas perkara.
- c. Dekan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Tim Khusus segera mengambil keputusan sesuai dengan lingkup dan wewenang untuk

mengusulkan atau menjatuhkan sanksi kepada pegawai atau mahasiswa yang terbukti melanggar peraturan ini.

- d. Rektor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Tim Khusus telah mengambil keputusan sesuai dengan lingkup dan wewenangnya untuk mengusulkan atau menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang terbukti melanggar peraturan ini.
- e. Rektor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Dekan telah mengambil keputusan sesuai dengan lingkup dan wewenangnya untuk mengusulkan atau menjatuhkan sanksi kepada pegawai atau mahasiswa yang terbukti melanggar peraturan ini.
- f. Badan Wakaf selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Rektor telah mengambil keputusan sesuai dengan lingkup dan wewenangnya untuk menjatuhkan sanksi kepada pegawai tetap yang terbukti melanggar peraturan ini.
- g. Atasan dari pegawai tidak tetap selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja telah mengambil keputusan sesuai dengan lingkup dan wewenangnya untuk menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang terbukti melanggar peraturan ini.

Pasal 17

Penjatuhan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 9 dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Tim Khusus meminta foto copy dokumen atau berkas perkara atau surat keterangan ke Kepoli-

sian atau Kejaksaan atau putusan pengadilan atau surat keterangan ke Pengadilan mengenai perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

- b. Tim Khusus memberitahukan kepada kepada Dekan untuk pegawai dan mahasiswa yang berada pada tingkat fakultas atau atasannya untuk pegawai tidak tetap dengan tembusan kepada Rektor atau Rektor untuk pegawai pusat tentang pelanggaran yang dilakukan pegawai atau mahasiswa.
- c. Pemberitahuan tersebut huruf a. memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Identitas pegawai atau mahasiswa
 - 2. Perbuatan pelanggaran dan pasal yang dilanggar;
 - 3. Usulan sanksi;
 - 4. Foto copy Berkas Perkara atau Surat Penahanan/Surat Dakwaan atau Putusan Pengadilan atau Surat Keterangan
- d. Dekan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Tim Khusus segera mengambil keputusan sesuai dengan lingkup dan wewenangnya untuk mengusulkan atau menjatuhkan sanksi kepada pegawai atau mahasiswa tersebut.
- e. Rektor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Tim Khusus telah mengambil keputusan sesuai dengan lingkup dan wewenangnya untuk mengusulkan atau menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang tersebut.

- f. Rektor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Dekan telah mengambil keputusan sesuai dengan lingkup dan wewenangnya untuk menjatuhkan sanksi kepada pegawai atau mahasiswa tersebut.
- g. Badan Wakaf selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Rektor telah mengambil keputusan sesuai dengan lingkup dan wewenangnya untuk menjatuhkan sanksi kepada pegawai tetap yang terbukti melanggar peraturan ini
- h. Atasan dari pegawai tidak tetap selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja telah mengambil keputusan sesuai dengan lingkup dan wewenangnya untuk menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang terbukti melanggar peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Keputusan Rektor merupakan keputusan tertinggi dan keputusan terakhir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor merupakan keputusan tertinggi tentang penonaktifan untuk sementara dari statusnya sebagai pegawai dan Keputusan Dekan merupakan keputusan tertinggi tentang penon-aktifan untuk sementara mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- (3) Keputusan Atasan merupakan keputusan tertinggi dan terakhir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.

- (4) Keputusan Badan Wakaf adalah keputusan tertinggi dan keputusan terakhir terhadap pelanggaran yang dilakukan pegawai tetap Universitas Islam Indonesia.

Pasal 19

Pemeriksaan orang lain yang bukan pegawai atau mahasiswa yang berada di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara:

- a. Tim Khusus melakukan tindakan meminta berhenti, memanggil secara lisan atau tertulis untuk diperiksa, memeriksa tas, barang bawaan atau kendaraan, mengambil dan menyimpan untuk sementara barang bukti;
- b. Apabila hasil pemeriksaan terhadap semua barang bukti dapat disimpulkan bahwa orang tersebut diduga kuat menyalahgunakan narkoba, maka Tim Khusus atas sepengetahuan Rektor atau Pimpinan Fakultas atau lembaga melaporkan orang tersebut kepada Polisi.
- c. Laporan kepada polisi tersebut disertai dengan berkas pemeriksaan dan barang bukti yang telah diperoleh.
- d. Jika menghadapi situasi yang tidak dapat diatasi atau ancaman yang membahayakan dirinya, Tim Khusus dapat langsung meminta bantuan kepada polisi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Setiap keputusan karena melanggar Peraturan ini disertai dengan konsekuensi administrasi dan finansial.
- (2) Konsekuensi administrasi dan finansial akibat adanya penjatuhan sanksi karena melanggar peraturan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Universitas Islam Indonesia yang mengatur sanksi bagi pegawai dan mahasiswa.

Pasal 21

- (1) Semua peraturan lain yang sederajat dan ketentuan lain yang kedudukannya lebih rendah yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Nopember 2004
Rektor,

Dr. Ir. Luthfi Hasan, MS.

